

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593 Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : ntbdikbud@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 188.4/3493 .PSMK/Dikbud

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK DARUL HAYYANI SETILING KABUPATEN LOMBOK TENGAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK DARUL HAYYANI SETILING Kabupaten LOMBOK TENGAH telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimiaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK DARUL HAYYANI SETILING Kabupaten LOMBOK TENGAH.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK DARUL HAYYANI SETILING, Nomor: 02/SMK-YADANI/NW/P/V/2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK DARUL HAYYANI SETILING.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 5

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK DARUL HAYYANI SETILING yang beralamat di Jl. Pesantek Desa Setiling Ke. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tenjgah NTB Dengan (1) Bidang Keahlian: Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian Konsentrasi Keahlian:

Agribisnis Hasil Pertanian. (2) Bidang Keahlian: Tehnologi dan Informasi, Program Keahlian : Tehnik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Konsentrasi Keahlian: Tehnik Komputerdan Jaringan.

Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah KEDUA

sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat KETIGA memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan KEEMPAT

Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila KELIMA

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 18 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan A Provinsi Nusa Tenggara Barat,

DR. H. AIDY FOROAN, M.Pd

Pembina Utama Muda MP 19710124 199801 1 002

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
- Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
- Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Lombok Tengah di Praya
- 4. Pertinggal